

**HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

NOVITA SARI

NPM: 202010115174



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

NOVITA SARI

NPM: 202010115174



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA

Nama Mahasiswa : Novita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115174


Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 24 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0306018804



Esther Masri, S.H., MKn.
NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan
Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata.
Nama Mahasiswa : Novita Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115174
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2024
Bekasi, 24 Juli 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Elfirda Ade Putri, SH, MH.
NIDN. 0306018804



Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH.
NIDN. 0308018202



Penguji II : Rabiah Al Adawiah, S. Ag, M. Si
NIDN. 0302057403



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari

NPM : 202010115174

TTL : Ngawi, 01 Juni 1988

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,



Novita Sari
202010115174

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari
NPM : 202010115174
TTL : Ngawi, 01 Juni 1988
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Novita Sari
202010115174

ABSTRAK

Novita Sari. 202010115174, Hak Mewaris Anak Yang lahir Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Perkawinan beda agama di Indonesia memicu berbagai persoalan rumit, bukan hanya dalam lingkup hubungan pribadi pasangan, tetapi juga terkait hak waris anak dan aspek hukum yang berlaku. Fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan beda agama, namun mengabaikan aspek penting hak waris anak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata, serta mengetahui kedudukan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perdata?; 2) Bagaimana kedudukan status hukum hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama?. Hasil yang didapatkan ialah bahwa Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang dilandaskan pada ketuhanan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan perkawinan melahirkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, termasuk hak atas anak, adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Status hukum hak anak dari perkawinan beda agama di Indonesia masih belum jelas dan komprehensif, anak-anak dari perkawinan beda agama seringkali mengalami pelanggaran hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pengakuan identitas, hak untuk mendapatkan hak asuh, dan hak untuk mendapatkan hak waris.

Kata kunci: beda agama, hak mewaris anak, perkawinan.

ABSTRACT

Novita Sari. 202010115174, *Inheritance rights of children born from interfaith marriages from a civil law perspective.*

Interfaith marriages in Indonesia have given rise to a multitude of complex issues, not only within the realm of personal relationships between couples but also concerning children's inheritance rights and applicable legal aspects. Triggers various complicated issues, not only in the scope of the couple's personal relationship but also related to child inheritance right and applicable aspect. A prevalent phenomenon nowadays is the increasing number of couples choosing to enter into interfaith marriages while neglecting the crucial aspect of children's inheritance rights. This research aims to examine the inheritance rights of children born from interfaith marriages in the perspective of civil law, as well as the legal status of children born from such marriages. This research employs a normative legal (yuridis normatif) method, utilizing a statutory approach (statute approach).

The research questions the problem contained in this research follows: 1) How are the inheritance rights of children born from interfaith marriages viewed under civil law?; 2) What is the legal status of the inheritance rights of children born from interfaith marriages? The findings of the research are marriage is a sacred bond between a man and a woman based on faith and is regulated by Law Number 1 of 1974, where the validity of a marriage gives rise to rights and obligations for the married couple, including rights over children.

Children born from a valid marriage have a legal relationship with both parents. Interfaith marriages have various legal consequences, including the status of children born from such marriages. The legal status of inheritance rights for children from interfaith marriages in Indonesia remains unclear and comprehensive. Children from interfaith marriages often experience violations of their rights, such as the right to recognition of identity, the right to custody, and the right to inheritance.

Keywords: *interfaith, inheritance rights of children, marriage.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Perdata”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Ibu Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Materi Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Esther Masri, S.H., MKn. selaku Dosen Pembimbing II Teknis Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan

10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Untuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu papah pak Suwarno dan Mamah ibu Suprpti. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, mendidik untuk terbiasa lebih mandiri dan memberikan support yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil.
13. Kepada Anak-anakku tersayang Noval Alfian Saputra & Azzam Rayhan Khalif, terima kasih telah memberikan pengertian dan sebagian waktunya untuk ibu menuntut ilmu.
14. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
15. Staff kantor Notaris Endang Srimartuti, SH, MKn. (Mega, Nami, Angia, Yunita)
16. Pasukan PPJ Alvin, Jojo, Ira, Rifqy.

Demikianlah kata pengantar yang penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bekasi, 24 Juli 2024



Novita Sari
202010115174

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual	10
1.5 Kerangka Teoretis	14
1.5.1 Teori Kepastian Hukum	14
1.5.2 Teori Pelindungan Hukum	16
1.6 Kerangka Pemikiran	19
1.7 Penelitian Terdahulu	20
1.8 Metode Penelitian	21
1.8.1 Pendekatan Penelitian	22
1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.8.4 Metode Analisis	23

BAB II PENGERTIAN HAK WARIS MENURUT SEJARAH HUKUM WARIS	24
2.1 Tinjauan Tentang Waris	24
2.1.1 Pengertian Waris	24
2.1.2 Sejarah Hukum Waris	28
2.1.3 Syarat Sebagai Ahli Waris	29
2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	30
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	30
2.2.2 Perkawinan Beda Agama	34
2.2.3 Perkawinan Beda Agama dari Berbagai Perspektif	36
2.2.4 Status Hak Anak.....	39
BAB III HAK MEWARIS ANAK PADA KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA	42
3.1 Posisi Kasus	42
3.2 Permasalahan dalam Perkawinan Beda Agama	43
3.3 Keabsahan Perkawinan Antara Jamal Mirdad dengan Lydia Kandou dan Ayu Kartika Dwi dengan Gerald Sebastian.	45
3.4 Status Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama.....	50
3.4.1 Hukum Islam.....	51
3.4.2 Hukum Perdata (KUHPerdata)	51
3.4.3 Yurisprudensi dan Praktik Pengadilan.....	52
3.4.4 Pengaturan dalam Wasiat.....	53
BAB IV HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.....	54
4.1 Kedudukan Status Hukum Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	54
4.1.1 Keabsahan Perkawinan Beda Agama.....	54
4.1.2 Analisis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata.....	56
4.2 Status Hukum Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	60
4.2.1 Kedudukan Status Hukum Anak dari Perkawinan Beda Agama.....	60

4.2.2 Perlindungan Terhadap Status Hukum Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama	62
BAB V PENUTUP	68
5.1 Simpulan	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri sebagai wujud rasa bersyukur saya karena dapat menyelesaikan studi di bidang hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Dan tak luput rasa Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya dan Keluarga serta anak ku tersayang Noval Alvian

Saputra & Azzam Rayah Khalif

